



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pbg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : AKHMAD NASIRUDIN Als SIRIN Bin JUMADI
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangcengis Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa AKHMAD NASIRUDIN Als SIRIN Bin JUMADI ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022; ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023; ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2022/PNPbg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD NASIRUDIN Als SIRIN Bin JUMADI bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harm diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD NASIRUDIN Als SIRIN Bin JUMADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plat nomor Sepeda Motor dengan Nomor Polisi : R 5043 VV dengan masa berlaku bulan 10 tahun 2022;
 - 1 (satu) Buah Rangka Sasis Roda Belakang (swing arm) Sepeda Motor Honda CBR 150 CC wama hitam;
 - 1 (satu) Buah Shock Breaker Sepeda Motor Honda CBR 150 CC wama hitam kombinasi merah Dipergunakan dalam perkara a.n WAHYUDI Alias YUDI Bin SRI WALUYO, Dkk.Dipergunakan dalam perkara a.n WAHYUDI Alias YUDI Bin SRI WALUYO, Dkk
4. Menetapkan agar terdakwa AKHMAD NASIRUDIN Als SIRIN Bin JUMADI membayar biaya perkara . sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AKHMAD NASIRUDIN Als SIRIN Bin JUMADI pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2021 bertempat di Kalideres, Jakarta Barat atau suatu tempat yang menurut ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukannya yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal dari Saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo anggota Kepolisian Resor Purbalingga melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyudi Als Yudi Bin Sri Waluyo dan Saksi Aldiansyah Pangestu Als Aldi Als Jopras Bin Lugino yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam kombinasi merah, Tahun 2017, No.Pol R 5043 VV milik Sdr. KODARI Als KODAR Bin SUWARDI tanpa ijin. setelah itu saksi Wahyudi dan Saksi Aldiansyah mengaku Sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa kerja di Kalideres, Jakarta lalu ditawarkan oleh Saksi Wahyudi dan Saksi Aldiansyah untuk membeli Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam kombinasi merah, Tahun 2017, No.Pol R 5043 VV dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran ditransfer, yang pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Terdakwa mentransfer uang pembayaran kepada Saksi Aldiansyah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mentransfer lagi kepada Saksi Aldiansyah sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa membayar sepeda motor Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam kombinasi merah, Tahun 2017, No.Pol R 5043



VV tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Aldiansyah supaya sepeda motor tersebut dipreteli dan akan Terdakwa jual dengan cara terpisah kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Aldiansyah untuk melepas body pulset sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta kepada Saksi ALDI untuk dipaketkan ke Terdakwa dengan alamat Terdakwa bekerja yaitu di Perumahan Duta Garden, Kalideres, Jakarta kemudian Saksi Aldiansyah memaketkan body pulset sepeda motor tersebut melalui travel milik saudara WIWIT alamat Desa Bandingan Kec. Rakit Kab. Banjarnegara kemudian body pulset tersebut Terdakwa posting lewat facebook milik Terdakwa dengan akun facebook Doniyy dan dibeli oleh Sdr Andik orang Bogor dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ALDI untuk memaketkan lagi yaitu 1 (satu) set mesin sepeda motor tersebut, 1 (satu) set peleg beserta bannya Shock beker depan satu set, tustep depan, knalpot dan laku terjual dan dibayar oleh Facebook atas nama Riyan Sperpat dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali meminta Saksi Aldiansyah untuk memaketkan rangka sepeda motor dan slebor belakang ke Lamongan, Jawa Timur dan dibayar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan dibayar melalui transfer ke Saksi Aldiansyah dan Saksi Aldiansyah memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang lainnya sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut oleh Saksi Aldiansyah digunakan untuk pembayaran ongkos membongkar sepeda motor tersebut.

- Terdakwa menerangkan uang dari penjualan motor Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam kombinasi merah, Tahun 2017, No.Pol R 5043 VV tersebut sudah habis untuk membayar hutang dan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa di Kalideres, Jakarta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KODARI Als KODAR Bin SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa jenis sepeda motor saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah Tahun 2017, Nomor Polisi terpasang R 5043 VV, dengan Nomor Rangka: MH1KC8211HK168566 dan Nomor Mesin : KC82E-1165172;
- Bahwa saksi kehilangan motor pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 05.00 Wib, di garasi dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Panaruban RT001, RW001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi karena saat kejadian saksi tidak dirumah dan tahunya pelaku adalah terdakwa dan teman-temannya setelah saksi diberitahu petugas saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi terakhir saksi simpan didalam garasi rumah saksi yang terletak di Desa Panaruban RT001 RW001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut terakhir saksi pakai pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 dan setelah dipakai, sepeda motor tersebut saksi titipkan dirumah adik saksi di Desa Panaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga karena kebetulan saksi akan pergi keluar kota;
- Bahwa sepeda motor yang saksi titipkan dirumah adik saksi saat itu sudah dikunci stang namun untuk lubang penutup kuncinya tidak ditutup;
- Bahwa selain sepeda motor ada barang yang lainnya yang diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah merupakan sepeda motor milik saksi pribadi dan atas nama saksi sendiri yang didapatkan dengan cara membeli secara tunai ke dealer resmi Astra Motor Kembaran Kulon Purbalingga;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara terdakwa mengambil motor namun menurut perkiraan saksi terdakwa mengambil motor dengan cara masuk kedalam rumah melewati pintu samping yang

Halaman 5 of 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- hanya diganjal dengan kursi, kemudian untuk mengeluarkan motor dan tabung gas melewati pintu garasi rumah yang dapat dengan mudah dibuka dari dalam/belakang karena hanya dikait dengan kayu dan besi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut ada surat-suratnya lengkap yaitu berupa STNK dan BPKB dengan atas nama saksi sendiri;
 - Bahwa akibat kejadian dalam perkara ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut ada surat-suratnya lengkap yaitu berupa STNK dan BPKB dengan atas nama saksi sendiri;
 - Bahwa sebelum kejadian tidak ada orang yang meminta ijin kepada saksi ataupun pihak keluarga untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

2. TUHRI Bin SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kakak saksi yang bernama KODARI telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa jenis sepeda motor milik kakak saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah, Tahun 2017 Nomor Polisi terpasang R 5043 W dengan Nomor Rangka : MH1KC8211HK168566 dan Nomor Mesin : KC82E-1165172;
- Bahwa kejadian kakak saksi kehilangan motor pada hari Senin tanggal 15 November 2021 ssekitar pukul 05.00 WIB di garasi dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Panaruban RT001 RW001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik kakak saksi karena saat kejadian saksi berada dirumah saksi sendiri yang terpisah dengan tempat sepeda motor kakak saksi disimpan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik kakak saksi karena saat kejadian saksi berada dirumah saksi sendiri yang terpisah dengan tempat sepeda motor kakak saksi disimpan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kejadian sekitar 700 (tujuh ratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, posisi sepeda motor milik kakak saksi berada didalam garasi rumah orangtua saksi yang terletak di Desa Panaruban RT001, RW001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri karena kebetulan kakak saksi yang Bernama KODARI sedang bekerja di Jakarta sehingga ditiptkan kepada saksi untuk dirawat namun dalam keseharian tidak selalu memakainya hanya sesekali saja untuk memanaskan mesin;
- Bahwa posisi sepeda motor kakak saksi dalam kesehariannya terparkir dirumah orantua saksi yang berjarak 700 meter dari rumah saksi dan untuk kunci kontak sepeda motor saksi serahkan kepada isteri Kodari yang bernama Kasyati yang masih ditinggal ikut orangtua saksi;
- Bahwa saat terparkirm, saat ingat kalua sepeda motor milik kakak saksi tersebut sudah saksi kunci stang/kunci Porek, hanya saja untuk lubang penutup kuncinya tidak ditutup;
- Bahwa garasi tempat menyimpan sepeda motor ada kuncinya dan saat kejadian dikunci dari dalam yang dikait dengan kayu dan besi;
- Bahwa setelah kejadian kondisi pintu jendela dan pagar rumar tidak ada yang rusak, hanya saja karena sepeda motor dikunci pork sehingga menurut perkiraan saksi kunci porek sepeda motor tersebut dibuka paksa dengan kunci palsu karena saat diparkir, sepeda motor tersebut terkunci porek dan kunci kontak disimpan oleh adik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik kakak saksi yang hilang tersebut ada surat-suratnya lengkap yaitu berupa STNK dan BPKB dengan atas nama saksi sendiri;
- Bahwa selain sepeda motor ada barang lain yang juga hilang yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada orang yang meminta ijin kepada saksi ataupun pihak keluarga untuk mengambil sepeda motor milik kakak saksi.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

3. SUWOKO HARI MUKTI AJI Bin SUWARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bernama Akhmad Nasirudin alias Sirin Bin Jumadi;
- Bahwa selain terdakwa, ada juga orang lain yang juga saksi tangkap yaitu Wahyudi alias Yudi Bin Sri Waluyo dan Aldiansyah Pangestu alias Aldi alias Jopras Bin Lugino;
- Bahwa setahu saksi dari hasil interograsi, peran Wahyudi alias Yudi Bin Sri Waluyo dan Aldiansyah Pangestu alias Aldi alias Jopras Bin Lugino adalah para pelaku yang mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa berperan membeli sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan Wahyudi dan Aldi;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa yaitu sepeda Motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah tahun 2017 Nomor Polisi terpasang R 5043 W, dengan Nomor Rangka : MH1KC8211HK168566 dan Nomor Mesin : KC82E-1165172;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan satu tim dari Polres Purbalinga hasil pengembangan setelah penangkapan terhadap WAHYUDI dan ALDI;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa AKHMAD NASIRUDIN Alias SIRIN Bin JUMADI ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2022 pukul 11.45 Wib dirumahnya di Desa Karangcengis RT003 RW001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan penangkapan terhadap Aldiansyah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 18.00 Wib ditempat kerjanya di Semarang, sedangkan wahyudi ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Desa Kutawis RT002 RW009 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya karena adanya laporan dari warga;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan lalu saksi Bersama team langsung melakukan pengecekan tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan dan pencarian disekitar lokasi tempat kejadian, mencari saksi-saksi dan mendapatkan informasi terkait residivis yang ada diwilayah Bukateja yang menurut informasi dari masyarakat sering menjual barang berupa sepeda motor dalam bentuk pretelan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemantauan dan penyelidikan bersama tim, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering menjual barang berupa sepeda motor dalam bentuk pretelan;
- Bahwa setelah melakukan pemantauan dan penyelidikan bersama Tim, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada salah satu residivis telah menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada residivis lainnya yang mengarah ke warga Desa Bukateja yaitu Aldiansyah Als Aldi sehingga kemudian saksi Bersama tim berhasil menangkap Aldiansyah Als Aldi yang selanjutnya dilakukan interogasi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Aldiansyah Als Aldi, diakui jika dirinya telah mengambil sepeda motor di Desa Panaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Bersama Wahyudi Alias Yudi dan Paksi (DPO) dimana sepeda motor yang hasil kejahatan tersebut telah dijual kepada terdakwa yang juga merupakan residivis;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Aldi saksi Bersama team melakukan penangkapan terhadap Yudi dan Sirin kemudian dari pengakuan Yudi dan Aldi ternyata mereka menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan yang membeli adalah terdakwa Sirin lalu oleh terdakwa Sirin sepeda motor dipreteli selanjutnya dijual dengan cara terpisah;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, sepeda motor hasil kejahatan yang sudah berupa pretelan atau terpisah kemudian dijual melalui online;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Bersama team mencari barang bukti disekitar lokasi rumah terdakwa dan ditemukan plat nomor kendaraan sepeda motor milik korban dengan nomor R 5043 VV;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan baik terdakwa maupun teman-temannya tidak melakukan perlawanan dan kooperatif serta berterus terang menjelaskan kepada saksi selaku Petugas tentang perbuatan yang mereka lakukan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

4. WAHYUDI Alias YUDI Bin SRI WALUYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi lakukan terhadap perkara ini saksi telah ditangkap polisi karena mengambil sepeda motor milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R CC warna hitam kombinasi merah, Tahun 2017, Nomor Polisi terpasang R 5043 VV;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 00.30 Wib disebuah rumah yang terletak di Desa Panaruban RT001 RW001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor bersama dengan teman saksi yang bernama Aldiansyah Pangestu Alias Aldi Alias Jopras Bin Lugino dan Paksi;
- Bahwa kejadiannya berawal hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 16.00 Wib saksi pergi kerumah Paksi menggunakan motor Vario 150 milik saksi dan tidur dirumah Paksi karena motor saksi dibawa oleh Ayu dan mengalami kecelakaan lalu hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 09.00 saksi pulang kerumah menggunakan sepeda motor Jupiter ZR milik Paksu;
- Bahwa masih dihari Minggu setelah dari rumah Paksi sekitar pukul 13.00 Wib saksi datang lagi kerumah Paksi dan saat dalam perjalanan, sambil lewat saksi sambil survey lokasi rumah yang akan saksi jadikan sasaran untuk diambil barangnya lalu setelah dari rumah Paksi saksi pergi ke Karanggedang ditempat WIFI milik Sisri menggunakan motor Jupiter ZR milik Paksi saksi WA ke Aldi untuk datang;
- Bahwa saat berada ditempat WIFI lalu Aldi datang menggunakan sepeda motor Honda beat berselang 30 menit Paksi datang berboncengan Bersama dengan Ayu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 kemudian saksi, Aldi, Paksi dan Ayu duduk-duduk minum kopi hingga larut berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Aldi pergi kerumah yang sudah saksi survey sebelumnya untuk dijadikan sasaran;
- Bahwa saat pergi kerumah sasaran posisi saksi membonceng paling belakang, Aldi ditengah dan Paksi yang mengendarai motor dan sesampainya dijembatan baru depan warung mie ayam dekat rumah sasaran, saksi dan Aldi turun dan berjalan menuju kerumah sasaran sedangkan Paksi pulang ketempat WIFI milik sisri;

Halaman 10 of 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah sasaran saksi langsung melihat melalui jendela garasi rumah sedangkan saudara Aldi melihat situasi rumah melalui jendela samping lalu saksi membuka pintu garasi menggunakan tangan dengan cara membuka slotnya dan berhasil masuk garasi;
- Bahwa saat berada di garasi, saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam kombinasi merah Tahun 2017, No. Pol terpasang R 5043 VV dan langsung tersangka ambil karena sepeda motor tersebut tidak dikunci pengaman;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu saksi keluar dari garasi dan diterima oleh Aldi kemudian saksi masuk lagi mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg selanjutnya saksi keluar menuju jembatan dekat rumah sasaran Bersama Aldi;
- Bahwa setelah sampai di jembatan dekat rumah kontrakan korban, Aldi membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R No. POL terpasang R 5043 VV dan saksi membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg kemudian saksi menelpon Paksi untuk menjemput, tidak berselang lama Paksi datang menggunakan sepeda motor Jupiter ZR selanjutnya Aldi menaiki sepeda motor Honda CB 150 R dan saudara Paksi menggunakan sepeda motor Jupiter ZRnya mendorong dari samping sedangkan saksi menunggu tabung gas di jembatan, selang sepeuluh menit saksi dijemput oleh Paksi lalu pergi membawa tabung gas 3 Kg menuju rumah Paksi dan selanjutnya saksi dan Aldi pulang kerumah;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg hasil kejahatan disimpan di rumah Paksi;
- Bahwa maksud saksi, Paksi dan Aldi mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan motor akan dibagi untuk saksi Paksi dan Aldi;
- Bahwa hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda CB 150 R dijual pada hari Senin tanggal 15 November 2021 melalui telpon kepada sirin dan setelah dihubungi, Sirin mau membayar dan sepakat untuk pembayarannya menunggu Sirin punya uang;
- Bahwa saat telpon pertama belum ada kesepakatan harga dan baru pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 15.00 Wib sirin menelpon ke Aldi untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.200.000.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Aldi laporan ke terdakwa dan menyepakatnya;

- Bahwa setelah kesepakatan harga kemudian Sirin mengirimkan uang pembayaran sepeda motor tersebut tidak sekaligus namun bertahap yaitu yang pertama Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ditransfer ke Aldi;
- Bahwa uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer Sirin ke Aldi dibagi tiga yaitu Aldi dan Paksi menerima Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi sendiri menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian 2 (dua) hari kemudian Sirin transfer lagi ke Aldi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibagi lagi yaitu untuk Aldi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Paksi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sendiri Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah punya niat dan sudah direncanakan untuk mengambil sepeda motor Bersama Aldi dan Paksi sebelum kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa saat saksi menjual sepeda motor Sirin tau kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa setelah dibayar oleh sirin, sepeda motor disimpan dirumah Sirin sedangkan tabung gas elpiji 3 kg saksi menyuruh teman saksi IKO dan BUDI warga desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga untuk menjualnya dan laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uangnya digunakan untuk membeli nasi goreng dan rokok;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah meminta ijin kepada pemilik ataupun pihak keluarga untuk mengambil sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam kombinasi merah Tahun 2017 No.Pol terpasang 5043 VV;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini saksi sudah pernah dihukum di tahun 2008 karena kasus pencabulan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

5. WAHYUDI Alias YUDI Bin SRI WALUYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor CB 150 R CC warna hitam kombinasi merah tahun 2017 Nomor Polisi terpasang R 5043 VV;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 00.30 Wib disebuah rumah yang terletak di Desa Panaruban RT001 RW 001 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor bersama dengan teman saksi yang bernama Wahyudi Alias Yudi Bin Sri Waluyo dan Paksi;
- Bahwa kejadian berawal pada awalnya hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 18.30 Wib saksi dihubungi oleh Yudi untuk datang ketempat WIFI milik SIRIN lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda beat saksi datang ketempat tersebut;
- Bahwa saat saksi sampai di WIFI milik SIRIN ditempat tersebut sudah ada YUDI dan PAKSI lalu duduk-duduk minum kopi hingga larut malam lalu pada sekitar pukul 00.15 Wib YUDI minta diantarkan pergi kemudian menggunakan sepeda motor milik saksi langsung pergi dengan cara berboncengan bertiga;
- Bahwa saat pergi bertiga posisi saksi mengendarai motor didepan, Paksi membonceng ditengah sedangkan YUDI membonceng paling belakang;
- Bahwa pada saat perjalanan mengendarai sepeda motor bertiga saat itu YUDI membahas perencanaan untuk mengambil barang milik orang lain di Desa Panaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan atas rencana tersebut saksi dan PAKSI menyetujuinya sehingga kemudian YUDI langsung membagi tugas dimana saksi bertugas mengawasi lingkungan sekitar rumah korban, PAKSI yang bertugas membawa sepeda motor sedangkan YUDI yang masuk rumah korban;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib saksi, PAKSI dan YUDI sampai di Desa Panaruban Kecamatan Bukateja lalu berhenti dipertigaan jalan yang akan masuk ke Desa Panaruban kemudian saksi mengikuti YUDI dan mengawasi disekitar rumah korban sedangkan PAKSI yang membawa sepeda motor saksi pergi ketempat WIFI milik SISRI untuk menunggu saksi dan YUDI;
- Bahwa jarak antara saksi mengawasi dengan posisi YUDI sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 13 of 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jarak 2(dua) meter saksi melihat YUDI menggunakan alat berupa Dreil/obeng berada didalam jaket yang dipakainya lalu turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumah korban dan saksi mengikuti dibelakang YUDI kemudian YUDI masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa saat YUDI masuk rumah korban saksi berada didepan rumah dan sempat melihat dan mengintop dari jendela kondisi rumah tersebut yang ternyata sepi karena yang punya rumah sudah tidur sehingga saksi langsung kedepan rumah sedangkan YUDI masuk kedalam garasi rumah mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor keluar kemudian YUDI menghubungi PAKSI untuk menjemput saksi dan YUDI;
- Bahwa setelah YUDI berhasil mengambil motor lalu saksi menunggu l sepeda motor tersebut, saat itu juga YUDI masuk lagi kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg setelah itu YUDI kembali ke lokasi dimana saksi menunggu sepeda motor bersama Paksi yang sudah datang dan menunggu bersama saksi selanjutnya saksi bertiga langsung pergi
- Bahwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibawa pergi dengan cara saksi naiki kemudian didorong distep dengan menggunakan sepeda motor milik PAKSI yang dikendarai oleh YUDI dan PAKSI hingga sampai diperempatan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga lalu saksi ditinggal diperempatan Desa Kedung Jati dengan sepeda motor hasil kejahatan tersebut sedangkan YUDI dan PAKSI kembali lagi mengambil tabung gas elpiji setelah itu langsung menemui saksi lagi dan dengan cara yang sama sepeda motor dibawa selanjutnya disimpan dikamar rumah SIRIN;
- Bahwa setelah sepeda motor sampai dirumah SIRIN lalu saksi mencari kunci namun yang melepas plat nomor motor adalah YUDI dan plat nomor dibuang diselokan depan rumah SIRIN sedangkan tabung gas disimpan dikamar rumah SIRIN kemudian saksi, YUDI dan PAKSI pergi lagi ketempat WIFI milik SISRI mengambil motor milik saksi selanjutnya bertiga pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan YUDI pada hari SENIN tanggal 15 November 2021 pukul 17.20 Wib YUDI datang menjemput saksi pergi ke WIFI milik SISRI lalu YUDI mengutarakan idenya untuk menjual motor hasil kejahatan tersebut kepada SIRIN lalu melalui telpon YUDI

Halaman 14 of 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



menawarkan ke SIRIN dan SIRIN mau membayar motor tersebut tapi menunggu kalau sudah ada uang kemudian setelah itu saksi dan YUDI pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 15.00 Wib SIRIN menghubungi saksi jika ia akan membayar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi katakana ke SIRIN akan menghubungi YUDI dulu lalu YUDI langsung telpon dengan SIRIN dan akhirnya sepeakat dengan harga yang ditawarkan SIRIN kemudian SIRIN mentrasfer uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada YUDI selanjutnya YUDI menemui saksi dan memberi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan PAKSI juga diberi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan YUDI mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk kekurangan uang pembayaran sepeda motor dikirimkan oleh SIRIN 2 (dua) hari kemudian melalui transfer kepada YUDI Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana saksi dan PAKSI masing-masing diberi Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan YUDI sisanya yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dibayar oleh SIRIN, sepeda motor disimpan di rumah SIRIN sedangkan tabung gas elpiji 3 kg yang juga disimpan di rumah SIRIN saksi menyuruh teman teman saksi IKO dan BUDI warga desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga untuk menjualnya dan laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uangnya digunakan untuk membeli nasi dan rokok;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari pemberian YUDI, habis digunakan untuk kepentingan saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah punya niat dan sudah direncanakan untuk mengambil sepeda motor Bersama YUDI dan PAKSI sebelum kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa saat saksi menjual sepeda motor SIRIN tau kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R CC warna hitam kombinasi merah,



tahun 2017, Nomor Polisi terpasang R 5043 VV dengan Nomor rangka MH1KC8211HK168566 dan Nomor Mesin KC82E-1165172;

- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 dan saksi membeli sepeda motor tersebut saat berada di Jakarta sedang bekerja di proyek;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut saat berada di Jakarta sedang bekerja diproyek;
- Bahwa yang pertama menawarkan sepeda motor kepada terdakwa yaitu ALDI, kemudian disusul oleh YUDI;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor kepada ALDI dan YUDI dengan cara terdakwa dihubungi melalui telpon oleh ALDI dan YUDI lalu ditunjukkan foto sepeda motor tersebut melalui HP milik saksi;
- Bahwa saat ALDI dan YUDI menjual sepeda motor, saat itu terdakwa diberitahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan terdakwa mau membelinya namun pembayarannya menunggu sampai terdakwa mendapatkan uang dari hasil kerja di proyek;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah ALDI dan YUDI menawarkan sepeda motor kepada terdakwa kemudian terdakwa diberitahu jika keberadaan sepeda motor tersebut sudah berada dikamar rumah terdakwa namun saat itu terdakwa katakan agar dipindah;
- Bahwa awalnya ALDI dan YUDI menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun kemudian terdakwa menawar lalu terjadi kesepakatan harga yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kesepakatan harga maka system pembayarannya adalah yang pertama terdakwa mentrasnfer kepada YUDI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua jarak sekitar 10 (sepuluh) harian terdakwa transfer lagi ke YUDI sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran sepeda motor tersebut masih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membayar sepeda motor tersebut lalu sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menghubungi ALDI supaya sepeda motor tersebut dipreteli dan melepas body fulset sepeda motor tersebut untuk dikirimkan kepada terdakwa ditempat kerja terdakwa di Kalideres Jakarta;
- Bahwa maksud sepeda motor dipreteli adalah akan terdakwa jual secara terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang sudah dipreteli dan pertama dikirim adalah body fulset yang dikirim ALDI menggunakan travel milik WIWIT beralamat di Desa Bandingan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dan siang harinya body fulset tersebut samapi ke alamat saksi;
- Bahwa setelah body motor fulset tersebut sampai di alamat terdakwa kemudian body fulset tersebut diposting lewat facebook terdakwa dengan akun facebook DONI dan setelah sekitar 1 (satu) bulanan body fulset tersebut baru laku terjual dan dibeli oleh ANDI yang mengaku orang Bogor sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah body fulset laku lalu 3 (tiga) hari kemudian yaitu saat pagi harinya terdakwa menyuruh ALDI untuk mempacketkan lagi yaitu 1 (satu) set mesin sepeda motor tersebut, 1 (satu) set peleg beserta bannya, shock beker depan satu set, pustep depan serta knalpot melalui jasa pengiriman yang sama sebelumnya yaitu travel WIWIT dan siang hari paketan sampai di alamat terdakwa di Jakarta selanjutnya barang diposting dan malam harinya barang tersebut laku terjual dan dibayar oleh Facebook atas nama Riyan dengan harga sperpat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pengiriman kedua untuk ketiga kalinya terdakwa menyuruh ALDI untuk mempacketkan rangka sepeda motor dan slebor belakang ke lamongan dan dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer ke ALDI dan uang diberikan ke terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan ALDI untuk pembayaran ongkos membongkar sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari terdakwa di Kalideres;
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R CC warna hitam kombinasi merah, tahun 2017 No.Pol terpasang R5043 VV, dengan No. Rangka : MH1KC8211HK168566 dan No Mesin : KC82E-1165172 dengan cara dijual terpisah tersebut tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena dipotong ongkos kirim dan ongkos bongkar sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli sepeda motor pretelan sudah sekitar 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan jual beli sepeda motor pretelan sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum perkara ini terdakwa pernah melakukan hal serupa yaitu menjual sepeda motor grand dan beat tapi belinya ke orang lain;
- Bahwa maksud terdakwa menjual pretelan sepeda motor secara online agar tidak ketahuan;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor kepada ALDI dan YUDI baru satu kali;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa mendapatkan uang dengan jumlah total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar plat nomor Sepeda Motor dengan Nomor Polisi : R 5043 VV dengan masa berlaku bulan 10 tahun 2022;
- 1 (satu) Buah Rangka Sasis Roda Belakang (swing arm) Sepeda Motor Honda CBR 150 CC warna hitam;
- 1 (satu) Buah Shock Breaker Sepeda Motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah Dipergunakan dalam perkara a.n WAHYUDI Alias YUDI Bin SRI WALUYO, Dkk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R CC warna hitam kombinasi merah, tahun 2017, Nomor Polisi terpasang R 5043 VV dengan Nomor rangka MH1KC8211HK168566 dan Nomor Mesin KC82E-1165172;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli sepeda motor pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 dan saksi membeli sepeda motor tersebut saat berada di Jakarta sedang bekerja di proyek;
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut saat berada di Jakarta sedang bekerja diproyek;
- Bahwa benar yang pertama menawarkan sepeda motor kepada terdakwa yaitu ALDI, kemudian disusul oleh YUDI;

Halaman 18 of 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor kepada ALDI dan YUDI dengan cara terdakwa dihubungi melalui telpon oleh ALDI dan YUDI lalu ditunjukkan foto sepeda motor tersebut melalui HP milik saksi;
- Bahwa benar saat ALDI dan YUDI menjual sepeda motor, saat itu terdakwa diberitahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan terdakwa mau membelinya namun pembayarannya menunggu sampai terdakwa mendapatkan uang dari hasil kerja di proyek;
- Bahwa benar 2 (dua) hari setelah ALDI dan YUDI menawarkan sepeda motor kepada terdakwa kemudian terdakwa diberitahu jika keberadaan sepeda motor tersebut sudah berada dikamar rumah terdakwa namun saat itu terdakwa katakana agar dipindah;
- Bahwa benar awalnya ALDI dan YUDI menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun kemudian terdakwa menawar lalu terjadi kesepakatan harga yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah kesepakatan harga maka system pembayarannya adalah yang pertama terdakwa mentransfer kepada YUDI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua jarak sekitar 10 (sepuluh) harian terdakwa transfer lagi ke YUDI sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran sepeda motor tersebut masih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah membayar sepeda motor tersebut lalu sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa menghubungi ALDI supaya sepeda motor tersebut dipreteli dan melepas body fulset sepeda motor tersebut untuk dikirimkan kepada terdakwa ditempat kerja terdakwa di Kalideres Jakarta;
- Bahwa benar maksud sepeda motor dipreteli adalah akan terdakwa jual secara terpisah;
- Bahwa benar sepeda motor yang sudah dipreteli dan pertama dikirim adalah body fulset yang dikirim ALDI menggunakan travel milik WIWIT beralamat di Desa Bandingan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dan siang harinya body fulset tersebut sampai ke alamat saksi;
- Bahwa benar setelah body motor fulset tersebut sampai di alamat terdakwa kemudian body fulset tersebut diposting lewat facebook terdakwa dengan akun facebook DONI dan setelah sekitar 1 (satu) bulanan body fulset tersebut baru laku terjual dan dibeli oleh ANDI yang

Halaman 19 of 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku orang Bogor sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah body fulset laku lalu 3 (tiga) hari kemudian yaitu saat pagi harinya terdakwa menyuruh ALDI untuk mempacketkan lagi yaitu 1 (satu) set mesin sepeda motor tersebut, 1 (satu) set pelek beserta bannya, shock beker depan satu set, pustep depan serta knalpot melalui jasa pengiriman yang sama sebelumnya yaitu travel WIWIT dan siang hari paketan sampai di alamat terdakwa di Jakarta selanjutnya barang diposting dan malam harinya barang tersebut laku terjual dan dibayar oleh Facebook atas nama Riyan dengan harga sperpat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah pengiriman kedua untuk ketiga kalinya terdakwa menyuruh ALDI untuk mempacketkan rangka sepeda motor dan slebor belakang ke lamongan dan dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer ke ALDI dan uang diberikan ke terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan ALDI untuk pembayaran ongkos membongkar sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari terdakwa di Kalideres;
- Bahwa benar dari penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R CC warna hitam kombinasi merah, tahun 2017 No.Pol terpasang R5043 VV, dengan No. Rangka : MH1KC8211HK168566 dan No Mesin : KC82E-1165172 dengan cara dijual terpisah tersebut tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena dipotong ongkos kirim dan ongkos bongkar sepeda motor ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan jual beli sepeda motor pretelan sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar terdakwa melakukan jual beli sepeda motor pretelan sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar sebelum perkara ini terdakwa pernah melakukan hal serupa yaitu menjual sepeda motor grand dan beat tapi belinya ke orang lain;
- Bahwa benar maksud terdakwa menjual pretelan sepeda motor secara online agar tidak ketahuan;
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor kepada ALDI dan YUDI baru satu kali;

Halaman 20 of 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa mendapatkan uang dengan jumlah total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum kejadian perkara ini terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian Barang Siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa barang siapa adalah setiap orang dalam perkara ini yaitu Terdakwa AKHMAD NASIRUDIN Als SIRIN Bin JUMADI lengkap dengan segala identitasnya, dan dibenarkan didepan persidangan, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti dan fakta dipersidangan bahwa berawal dari Saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo anggota Kepolisian Resor Purbalingga melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyudi Als Yudi Bin Sri Waluyo dan Saksi Aldiansyah Pangestu Als Aldi Als Jopras Bin Lugino yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam kombinasi merah, Tahun 2017, No.Pol R 5043



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VV milik Sdr. KODARI Als KODAR Bin SUWARDI tanpa ijin. setelah itu saksi Wahyudi dan Saksi Aldiansyah mengaku Sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa kerja di Kalideres, Jakarta lalu ditawarkan oleh Saksi Wahyudi dan Saksi Aldiansyah untuk membeli Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam kombinasi merah, Tahun 2017, No.Pol R 5043 VV dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran ditransfer, yang pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Terdakwa mentransfer uang pembayaran kepada Saksi Aldiansyah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mentransfer lagi kepada Saksi Aldiansyah sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membayar Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam kombinasi merah, Tahun 2017, No.Pol R 5043 VV tersebut, terdakwa menghubungi saksi Aldiansyah supaya sepeda motor tersebut dipreteli dan akan terdakwa jual dengan cara terpisah kemudian terdakwa memerintahkan saksi Aldiansyah untuk melepas body pulset sepeda motor tersebut dan terdakwa meminta kepada saksi ALDI untuk dipaketkan ke terdakwa dengan alamat terdakwa bekerja yaitu di Perumahan Duta Garden, Kalideres, Jakarta kemudian Saksi Aldiansyah memaketkan body pulset sepeda motor tersebut melalui travel milik saudara WIWIT alamat Desa Bandingan Kec. Rakit Kab. Banjarnegara kemudian body pulset tersebut Terdakwa posting lewat facebook milik Terdakwa dengan akun facebook Doniyy dan dibeli oleh Sdr Andik orang Bogor dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memerintahkan kepada Saksi ALDI untuk memaketkan lagi yaitu 1 (satu) set mesin sepeda motor tersebut, 1 (satu) set peleg beserta bannya Shock beker depan satu set, tustep depan, knalpot dan laku terjual dan dibayar oleh Facebook atas nama Riyan Sperpat dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali meminta Saksi Aldiansyah untuk memaketkan rangka sepeda motor dan slebor belakang ke Lamongan, Jawa Timur dan dibayar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan dibayar melalui transfer ke Saksi Aldiansyah dan Saksi Aldiansyah memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang lainnya sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut oleh Saksi Aldiansyah digunakan untuk pembayaran ongkos membongkar sepeda motor tersebut;

Halaman 22 of 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan uang dari penjualan motor Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam kombinasi merah, Tahun 2017, No.Pol R 5043 VV tersebut sudah habis untuk membayar hutang dan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa di Kalideres, Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembenar serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar plat nomor Sepeda Motor dengan Nomor Polisi : R 5043 VV dengan masa berlaku bulan 10 tahun 2022;
- 1 (satu) Buah Rangka Sasis Roda Belakang (swing arm) Sepeda Motor Honda CBR 150 CC warna hitam;
- 1 (satu) Buah Shock Breaker Sepeda Motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah Dipergunakan dalam perkara a.n WAHYUDI Alias YUDI Bin SRI WALUYO, Dkk.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara a.n WAHYUDI Alias YUDI Bin SRI WALUYO, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD NASIRUDIN Als SIRIN Bin JUMADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plat nomor Sepeda Motor dengan Nomor Polisi : R 5043 VV dengan masa berlaku bulan 10 tahun 2022;
 - 1 (satu) Buah Rangka Sasis Roda Belakang (swing arm) Sepeda Motor Honda CBR 150 CC warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Shock Breaker Sepeda Motor Honda CBR 150 CC warna hitam kombinasi merah Dipergunakan dalam perkara a.n WAHYUDI Alias YUDI Bin SRI WALUYO, Dkk.
Dipergunakan dalam perkara a.n WAHYUDI Alias YUDI Bin SRI WALUYO, Dkk.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel Charlo R D, S.H., Nikentari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Suseno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dedy Abdillah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IMANUEL CHARLO R D, S.H.

AYUN KRISTIYANTO, S.H., M.H.

NIKENTARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADHI SUSENO, S.H.